

STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS NILAI-NILAI KEAGAMAAN

Faiz Afza Ihsan¹, Mesiono²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponden E-Mail; faizafzaihsan2501@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel: (Diisi Editor)</i> Diterima: 16 Agustus 2026 Direvisi: 20 Agustus 2026 Disetujui: 11 Agustus 2026 Tersedia Daring: 26 Agustus 2026 Kata Kunci: Strategi Pendampingan; Perempuan; Kekerasan; Konflik Sosial; Nilai keagamaan	Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan sosial yang berdampak terhadap kondisi psikologis, hubungan sosial, keamanan, dan keberfungsian korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi lembaga pendamping perempuan dalam menangani konflik sosial korban kekerasan berbasis nilai-nilai keagamaan di Kota Medan, dengan fokus pada kesiapan lembaga, koordinasi antarlembaga, kesadaran masyarakat, dan kendala pendampingan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (<i>library research</i>). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen dan publikasi yang relevan dengan kekerasan terhadap perempuan, pendampingan korban, konflik sosial, kelembagaan, dan nilai keagamaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses seleksi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pendampingan bersifat multidimensional, meliputi pengaduan, asesmen, perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Efektivitasnya dipengaruhi kesiapan sumber daya, koordinasi lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan keterbatasan akses layanan. Nilai keagamaan dapat memperkuat pemulihan melalui penguatan spiritual, solidaritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga dan integrasi layanan yang berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan korban.

ABSTRACT
Keywords: <i>Support strategy, Women, Violence, Social Conflict, Religious values.</i> <i>Violence against women is a social issue that affects victims' psychological well-being, social relationships, safety, and ability to function. This study aims to analyze the strategies used by women's support organizations in addressing social conflicts experienced by victims of violence based on religious values in the city of Medan, with a focus on organizational readiness, interagency coordination, public awareness, and challenges in providing support. The study employs a qualitative approach using library research. Data were obtained from scientific journal articles, books, laws and regulations, government reports, as well as documents and publications relevant to violence against women, victim support, social conflict, institutional frameworks, and religious values. Analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach through a process of selection, categorization, interpretation, and synthesis of various sources. The results of the study indicate that support strategies are multidimensional, encompassing reporting, assessment, protection, legal and psychological support, recovery, and social reintegration. Their effectiveness is influenced by the availability of resources, interagency coordination, community support, and limited access to services. Religious values can strengthen recovery through spiritual reinforcement, solidarity, justice, and respect for the dignity of victims. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity and integrate services focused on protecting and empowering victims.</i>



1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikologis, ekonomi, hubungan keluarga, dan keberfungsian sosial korban. Kekerasan menjadi semakin kompleks ketika terjadi dalam relasi keluarga atau hubungan dekat karena korban sering menghadapi ketergantungan, tekanan sosial, serta ketakutan untuk melapor. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 masih terdapat puluhan ribu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dalam sistem nasional, sementara kasus yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih terdapat korban yang tidak melapor (Kementerian PPPA, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga strategi pendampingan yang mampu memberikan perlindungan, pemulihan, dan penguatan sosial bagi korban.

Dalam konteks Kota Medan, persoalan tersebut penting dikaji karena Medan merupakan salah satu pusat perkotaan utama di Sumatera Utara dengan masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang beragam. Keberagaman tersebut dapat menjadi sumber dukungan sosial bagi korban, tetapi pada saat yang sama juga dapat memengaruhi cara masyarakat memandang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan masih dapat dianggap sebagai persoalan domestik atau urusan keluarga sehingga korban berpotensi mengalami *victim blaming*, stigma, dan tekanan untuk mempertahankan hubungan dengan pelaku. Kondisi tersebut berkaitan dengan fenomena *underreporting* karena tidak semua korban memiliki keberanian, akses, atau dukungan untuk melaporkan kekerasan. Data Kementerian PPPA mencatat bahwa pada periode 1 Januari sampai 4 November 2025 terdapat 1.363 kasus kekerasan dengan 1.610 korban di Sumatera Utara (Kementerian PPPA, 2025). Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting memilih Kota Medan sebagai lokasi penelitian untuk memahami strategi lembaga dalam menghadapi persoalan kekerasan dalam lingkungan sosial perkotaan yang heterogen.

Dalam penelitian ini, konflik sosial dipahami sebagai pertentangan, ketegangan, atau ketidakseimbangan hubungan sosial yang muncul akibat kekerasan maupun respons lingkungan terhadap korban. Konflik tersebut tidak hanya terjadi antara korban dan pelaku, tetapi juga dapat melibatkan keluarga, masyarakat, dan institusi ketika muncul stigma, penolakan, tekanan sosial, perbedaan kepentingan, atau upaya mempertahankan relasi yang merugikan korban. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan dipahami bukan hanya sebagai persoalan individual, tetapi sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, norma, nilai, dan lingkungan sosial korban (Nurhalimah, Susanti, & Jailani, 2023). Perspektif tersebut menempatkan pendampingan sebagai proses penting untuk membantu korban memperoleh perlindungan sekaligus mengatasi konflik sosial yang muncul selama proses penanganan dan pemulihan.

Keberadaan lembaga pendamping perempuan memiliki posisi strategis dalam menghadapi kondisi tersebut. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai instrumen pemerintah daerah memiliki dasar kelembagaan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. Namun, keberadaan lembaga belum cukup tanpa strategi pendampingan yang mampu menghubungkan berbagai kebutuhan korban, seperti layanan hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial. Pendampingan juga membutuhkan koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, organisasi masyarakat, keluarga, dan lingkungan korban. Menurut Suharto (2014), pendampingan sosial merupakan proses yang mencakup motivasi, fasilitasi, penguatan kapasitas, dan pemberdayaan agar individu atau kelompok mampu menghadapi masalah sosialnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi salah satu sumber penguatan psikososial dan spiritual korban selama diberikan secara sensitif, tidak menyalahkan korban, dan tidak digunakan untuk membenarkan kekerasan (Nurfarera, 2022).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya peran lembaga dan pendekatan keagamaan dalam penanganan kekerasan. Najla & Hermawati (2025) menunjukkan bahwa lembaga yang bergerak dalam isu kekerasan dapat membangun kesadaran kolektif melalui sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender, sedangkan Nurfarera (2022) menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dapat menjadi bagian dari proses pemulihan trauma korban. Meskipun demikian, penelitian terdahulu cenderung membahas peran kelembagaan dan pendekatan spiritual secara terpisah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan strategi lembaga pendamping, koordinasi antarlembaga, respons masyarakat, serta nilai-nilai keagamaan dalam penanganan konflik sosial korban kekerasan, khususnya dalam konteks Kota Medan, masih terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting penelitian untuk melihat bagaimana nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan spiritual, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai dalam membangun solidaritas dan dukungan sosial bagi korban.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi lembaga pendamping perempuan dalam menangani konflik sosial korban kekerasan berbasis nilai-nilai keagamaan di Kota Medan. Fokus penelitian meliputi kesiapan lembaga dalam menjalankan fungsi pendampingan, koordinasi antarlembaga, kesadaran masyarakat dalam menangani konflik sosial korban, serta kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian Sosiologi Agama dengan menjelaskan hubungan antara nilai keagamaan, lembaga sosial, dan strategi pendampingan korban kekerasan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pendamping dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan, koordinasi layanan, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi perempuan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka digunakan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga pendamping perempuan dalam menangani konflik sosial korban kekerasan berbasis nilai-nilai keagamaan melalui berbagai sumber tertulis yang relevan. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan,

laporan resmi pemerintah, laporan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta dokumen dan publikasi akademik yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, pendampingan korban, konflik sosial, kelembagaan, dan nilai-nilai keagamaan. Sumber pustaka dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Literatur yang dikaji difokuskan pada beberapa tema utama, yaitu strategi lembaga pendamping perempuan, bentuk dan proses pendampingan korban kekerasan, koordinasi antarlembaga, respons dan kesadaran masyarakat, konflik sosial yang dialami korban, serta pemanfaatan nilai-nilai keagamaan dalam proses pendampingan dan pemulihan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data dari berbagai sumber dibandingkan dan disintesis untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian mengenai pendampingan korban kekerasan berbasis nilai keagamaan. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjelaskan strategi lembaga pendamping perempuan dalam menangani konflik sosial korban kekerasan di Kota Medan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesiapan Lembaga Pendamping Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Pendampingan

Kesiapan lembaga pendamping perempuan merupakan aspek pertama yang menentukan kemampuan lembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kesiapan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan organisasi secara administratif, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, mekanisme pengaduan, kemampuan asesmen, jejaring rujukan, serta kemampuan memberikan layanan secara berkelanjutan. Dalam perspektif pendampingan sosial, lembaga perlu memiliki kapasitas untuk memfasilitasi korban agar memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapinya.

Temuan sementara dari kajian sumber menunjukkan bahwa lembaga pendamping perempuan pada dasarnya memiliki beberapa bentuk layanan yang dapat digunakan dalam menangani korban kekerasan. Penelitian mengenai UPT PPA di Kota Medan menemukan enam bentuk layanan, yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan. Keberadaan berbagai jenis layanan tersebut menunjukkan bahwa penanganan korban membutuhkan mekanisme yang bersifat komprehensif, bukan hanya penyelesaian laporan secara administratif.

Layanan pengaduan merupakan pintu awal dalam proses penanganan korban. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme yang disediakan lembaga. Setelah pengaduan diterima, korban perlu memperoleh asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban. Dalam praktik UPT PPA Kota Medan, pengaduan tidak langsung melalui platform daring tetap membutuhkan proses asesmen lebih lanjut secara tatap muka. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu membuka akses awal, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan

terhadap interaksi langsung antara korban dan petugas pendamping.

Kesiapan lembaga juga terlihat dari kemampuan melakukan penjangkauan terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan atau tidak mampu mengakses layanan secara mandiri. Penelitian mengenai UPT PPA Kota Medan menunjukkan adanya mekanisme penjangkauan terhadap korban berisiko tinggi, termasuk melalui Mobil Perlindungan dan Motor Perlindungan. Strategi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari pola pelayanan pasif menuju pelayanan yang lebih proaktif, karena lembaga berusaha mendatangi korban yang membutuhkan perlindungan.

Kesiapan lembaga selanjutnya berkaitan dengan penyediaan tempat perlindungan sementara. Rumah aman merupakan bagian penting karena tidak semua korban dapat langsung kembali ke lingkungan keluarga atau tempat tinggalnya. Rumah aman berfungsi memberikan perlindungan, rasa aman, konseling, pendampingan hukum, akses kesehatan, dan dukungan pemulihan. Penempatan korban di tempat yang aman juga dapat mencegah korban mengalami kekerasan berulang selama proses penanganan berlangsung.

Dalam perspektif struktural fungsional, berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendamping memiliki fungsi tertentu dalam sistem sosial. Masyarakat terdiri atas berbagai struktur yang saling berhubungan, termasuk keluarga, agama, hukum, pemerintah, dan lembaga sosial. Ketika terjadi kekerasan, keseimbangan sosial terganggu sehingga diperlukan mekanisme kelembagaan untuk memberikan respons dan mengembalikan keberfungsian sosial korban (Parsons dalam Raho, 2021).

Namun, kesiapan kelembagaan tidak berarti bahwa seluruh layanan telah berjalan secara optimal. Penelitian terdahulu di Kota Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, khususnya pegawai yang secara khusus menangani korban kekerasan. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan, kualitas, dan kesinambungan layanan kepada korban.

Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa kesiapan lembaga pendamping perempuan dapat dilihat melalui tiga kemampuan utama, yaitu kemampuan menerima dan mengidentifikasi kasus, kemampuan memberikan layanan sesuai kebutuhan korban, dan kemampuan membangun jaringan rujukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan secara berkelanjutan. Ketiga kemampuan tersebut menjadi dasar penting bagi strategi lembaga dalam menangani konflik sosial korban kekerasan.

Strategi Pendampingan

Pendampingan korban tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan karena kekerasan menimbulkan dampak multidimensional. Korban dapat mengalami persoalan hukum, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan hubungan sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, strategi lembaga perlu diarahkan pada pendekatan yang terintegrasi agar pemulihan korban tidak berhenti setelah proses pelaporan atau penyelesaian hukum selesai. Pendampingan hukum diperlukan untuk membantu korban memahami hak-haknya serta menghadapi proses hukum. Layanan hukum dapat berupa konsultasi, pendampingan dalam proses hukum, pemberian informasi mengenai hak korban, dan bantuan ketika korban berhadapan dengan aparat penegak hukum. Penelitian mengenai UPT PPA Kota Medan menunjukkan bahwa pendampingan korban mencakup pemberian layanan hukum sebagai bagian dari strategi perlindungan terhadap korban kekerasan.

Selain hukum, pendampingan psikologis menjadi bagian penting karena kekerasan

dapat menyebabkan trauma. Gejala trauma dapat muncul dalam bentuk gangguan fisik, kognitif, emosional, maupun perilaku. Penelitian mengenai konseling traumatik berbasis Islam terhadap korban kekerasan seksual menunjukkan adanya variasi kondisi trauma pada korban, sehingga pendekatan pendampingan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban.

Dalam konteks ini, lembaga perlu menghindari pendekatan yang menyamaratakan korban. Setiap korban memiliki pengalaman, kondisi keluarga, tingkat trauma, dukungan sosial, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, proses asesmen menjadi bagian penting sebelum menentukan bentuk intervensi. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan manajemen kasus yang dikembangkan dalam sistem perlindungan perempuan dan anak, yaitu pengaduan, asesmen, perencanaan layanan, pendampingan, dan pemantauan perkembangan kasus secara terintegrasi.

Pendampingan sosial selanjutnya diarahkan untuk membantu korban membangun kembali hubungan dengan lingkungan sosial. Kekerasan dapat membuat korban menarik diri, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, atau mengalami stigma. Karena itu, proses pemulihan tidak hanya menyembuhkan kondisi individual, tetapi juga mengembalikan kemampuan korban untuk berinteraksi dan menjalankan fungsi sosial. Dalam layanan UPT PPA, reintegrasi sosial diarahkan pada upaya menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial yang mampu memberikan perlindungan.

Strategi pendampingan juga dapat dikaitkan dengan konsep pemberdayaan. Korban tidak seharusnya terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang pasif dan hanya menerima bantuan. Pendampingan yang baik perlu membantu korban memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai kehidupannya sendiri. Pendampingan sosial mencakup fasilitasi, edukasi, advokasi, dan motivasi yang diarahkan pada penguatan kemampuan individu maupun kelompok dalam menghadapi masalah sosial.

Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Unsur Pemulihan Sosial Korban

Salah satu unsur yang menjadi pembeda penelitian ini adalah penempatan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari strategi pendampingan. Dalam konteks Sosiologi Agama, agama tidak hanya dipahami sebagai seperangkat keyakinan, tetapi juga sebagai sumber nilai dan mekanisme sosial yang dapat memengaruhi tindakan individu serta hubungan sosial.

Nilai agama seperti kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama dapat menjadi dasar normatif dalam membangun proses perlindungan terhadap korban. Nilai keagamaan juga dapat menjadi sumber kekuatan psikologis bagi korban ketika digunakan secara tepat. Penelitian mengenai konseling traumatik berbasis Islam menunjukkan bahwa tahap pemulihan dapat melibatkan aktivitas spiritual seperti tawakal, salat, zikir, meningkatkan kesabaran, dan rasa syukur. Pendekatan tersebut diarahkan untuk membantu korban memperoleh ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah dalam proses pemulihan.

Namun, penggunaan nilai agama dalam pendampingan harus dilakukan secara hati-hati. Nilai keagamaan tidak boleh digunakan untuk menyuruh korban menerima kekerasan, mempertahankan hubungan yang membahayakan, atau menyalahkan korban

atas tindakan pelaku. Pendekatan keagamaan justru perlu diarahkan pada penguatan martabat, rasa aman, harapan, dan kemampuan korban untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, nilai agama berfungsi sebagai sumber pemulihan, bukan sebagai alat pembenaran terhadap kekerasan.

Pendekatan keagamaan juga dapat dikembangkan melalui keterlibatan tokoh agama atau konselor agama apabila korban membutuhkan dukungan spiritual. Kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian dari jaringan sosial lembaga pendamping, terutama ketika korban memiliki kebutuhan spiritual yang kuat. Akan tetapi, keterlibatan tokoh agama tetap perlu berada dalam kerangka perlindungan korban dan memperhatikan kompetensi pendamping agar proses spiritual tidak menggantikan kebutuhan terhadap layanan psikologis, hukum, kesehatan, maupun sosial.

Dalam perspektif struktural fungsional, agama dapat dipandang sebagai salah satu struktur sosial yang memiliki fungsi integratif. Ketika kekerasan menyebabkan keretakan hubungan sosial dan hilangnya rasa aman, nilai agama dapat menjadi salah satu sumber yang mendukung pembentukan kembali solidaritas dan kepedulian sosial. Lembaga pendamping, keluarga, komunitas keagamaan, dan pemerintah dapat menjalankan fungsi masing-masing untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat.

Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai satu-satunya metode penyembuhan korban, melainkan sebagai salah satu unsur dalam strategi pemulihan sosial. Pendekatan tersebut menjadi relevan ketika diintegrasikan dengan pendampingan hukum, psikologis, kesehatan, dan sosial.

Analisis Strategi melalui Perspektif Struktural Fungsional

Strategi lembaga pendamping perempuan dapat dianalisis menggunakan perspektif struktural fungsional yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas berbagai struktur yang menjalankan fungsi tertentu. Dalam perspektif ini, keluarga, pemerintah, lembaga hukum, lembaga sosial, dan agama memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keteraturan sosial. Kekerasan terhadap perempuan menunjukkan adanya gangguan terhadap fungsi tersebut sehingga membutuhkan respons dari struktur sosial yang terkait.

Lembaga pendamping perempuan menjalankan fungsi adaptasi dengan menyediakan berbagai sumber daya bagi korban, termasuk layanan hukum, psikologis, kesehatan, perlindungan, dan rehabilitasi. Fungsi tersebut membantu korban beradaptasi terhadap kondisi setelah mengalami kekerasan. Lembaga juga menjalankan fungsi pencapaian tujuan melalui proses penanganan kasus, perlindungan, dan pemulihan korban. Fungsi integrasi terlihat melalui koordinasi antara lembaga pendamping dengan berbagai pihak. Ketika korban membutuhkan layanan hukum, kesehatan, psikologis, atau tempat perlindungan, lembaga perlu menghubungkan korban dengan struktur sosial yang memiliki fungsi tersebut. Dengan demikian, koordinasi merupakan bentuk integrasi sistem pelayanan agar kebutuhan korban dapat dipenuhi.

Sementara itu, nilai-nilai agama dapat berperan dalam mempertahankan pola nilai yang mendukung perlindungan dan solidaritas sosial. Nilai keagamaan dapat menjadi sumber norma yang mendorong masyarakat untuk menolak kekerasan, membantu korban, dan membangun hubungan sosial yang lebih manusiawi. Dengan demikian, lembaga pendamping dan struktur keagamaan dapat saling melengkapi dalam

membangun sistem sosial yang mendukung pemulihan korban.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi lembaga pendamping perempuan dapat dipahami bukan hanya sebagai serangkaian program pelayanan, tetapi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan korban dengan berbagai struktur yang memiliki fungsi perlindungan. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada kemampuan setiap struktur menjalankan fungsinya dan membangun koordinasi dengan struktur lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, strategi lembaga pendamping perempuan dalam menangani konflik sosial korban kekerasan di Kota Medan mencakup kesiapan lembaga dalam menyediakan sumber daya manusia, mekanisme pelayanan, fasilitas, dan jaringan rujukan; koordinasi antarlembaga dengan pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, organisasi masyarakat, dan komunitas keagamaan; serta penguatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendukung korban memperoleh perlindungan. Pendampingan dilakukan secara multidimensional melalui pengaduan, asesmen, perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber penguatan spiritual, solidaritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat korban apabila diterapkan secara sensitif dan tidak digunakan untuk membenarkan kekerasan. Namun, efektivitas strategi tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, komunikasi, koordinasi, akses layanan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi layanan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan nilai keagamaan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan korban menjadi aspek penting dalam penanganan konflik sosial korban kekerasan di Kota Medan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen pembimbing, Keluarga, Pasangan serta pihak-pihak di Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Agustin, R., Sunarti, Z., Ardiansyah, A., Saputra, A. E., & Fatimah, S. (2024). Strategi pendampingan hukum kepada masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. *SETARA: Jurnal Hukum*, 1(1), 31–37.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122.
- Hafsanto, S. J., Siddha, A., & Fujilestari, N. A. (2025). Efektivitas program perlindungan perempuan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kabupaten Karawang. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(3).

- Ichsan, A. S. (2018). Memahami struktur sosial keluarga di Yogyakarta: Sebuah analisa dalam pendekatan sosiologi struktural fungsional. *Jurnal Al-Adyaan: Jurnal Sosial dan Agama*, 5(2), 153–166.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Laporan SIMFONI PPA 2024: Kekerasan terhadap perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Kemen PPPA perkuat kolaborasi perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2026). Kemen PPPA luncurkan SIMFONI PPA versi 3.0 manajemen kasus untuk perkuat layanan perlindungan perempuan dan anak
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najla, A. N., & Hermawati, R. (2025). Sosialisasi kekerasan berbasis gender: Studi etnografi pada Yayasan Jaringan Relawan Independen. *Umbara*, 10(2), 159–180.
- Nurfarera, L. (2022). Pelaksanaan konseling traumatik berbasis Islam pada korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Tegal. Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Nurhalimah, N., Susanti, N., & Jailani, M. (2023). Persepsi mahasiswa Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap victim blaming pada kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1(4), 228–246
- Raho, B. (2021). Teori sosiologi modern. Maumere: Ledalero.
- Simaremare, K., & Nasution, M. A. (2024). Analisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2).
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.